



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

INSTRUKSI BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR : 443 / 2997 . .

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 2. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Gunungkidul
 3. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul
 4. Penewu se-Kabupaten Gunungkidul
 5. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul
 6. Pimpinan Perusahaan / Instansi Swasta / Pelaku Usaha di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
 7. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi penyebaran COVID-19

KEDUA : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul

- KETIGA** : PPKM Darurat dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT** : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat dilakukan dengan:
- membentuk Posko tingkat Kalurahan agar lebih optimal peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT); dan
 - membentuk Posko Kapanewon untuk melakukan supervisi atas laporan Posko tingkat Kalurahan.
- KELIMA** : Posko tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- pencegahan;
 - penanganan;
 - pembinaan; dan
 - pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kalurahan
- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Kalurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kalurahan COVID-19 di dibebankan pada anggaran APBKal.
- KEDELAPAN** : Posko tingkat Kalurahan diketuai Oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Oleh Aparat Kalurahan dan Mitra lainnya, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat

KESEMBILAN

- : PPKM Darurat dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang terdiri dari :
- a. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja untuk sektor non esensial dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja untuk sektor esensial dengan menerapkan Work from Office (WFO) sebesar maksimum 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan dan untuk sektor kritikal diperbolehkan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor;
 - 2) cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari;
 - 3) Pengaturan lebih lanjut tentang penyesuaian kerja system kerja ASN akan diatur dengan Surat Edaran Bupati;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), sedangkan apotik dan toko Obat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
 - c. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) sepenuhnya dilakukan secara daring (online).
 - d. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup, sedangkan aktivitas perdagangan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dilakukan sepenuhnya secara daring (online);
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) hanya menerima layanan pesan-antar (delivery/take away) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in);

- f. tempat hiburan, karaoke, salon, spa, dan sejenisnya ditutup sementara;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- j. kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, rasulan, upacara lahiran, syukuran, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; .
- l. resepsi pernikahan/takziah non Covid-19 dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi/takziah, sedangkan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang
- m. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan surat keterangan PCR bertanggal 2 (dua) hari sebelum jadwal keberangkatan (H-2) untuk pesawat serta surat keterangan Antigen bertanggal 1 (satu) hari sebelum jadwal keberangkatan (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya; dan
- n. masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker

KESEPULUH

- : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi:
 - a. penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
 - c. menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan

d. mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19

- KESEBELAS** : Untuk memperkuat kemampuan tracking dan manajemen tracing, perbaiki treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang intensive care unit, maupun tempat isolasi atau karantina)
- KEDUA BELAS** : Untuk mencegah dan menghindarkan kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia)
- KETIGA BELAS** : Untuk mengoptimalkan Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Kapanewon maupun Kalurahan sampai dengan Padukuhan/RW/RT dalam rangka penegakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
- KEEMPAT BELAS** : Diinstruksikan kepada Kalurahan membentuk POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga/Linmas dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19
- KELIMA BELAS** : Diinstruksikan kepada Kalurahan untuk menegakkan protokol kesehatan di rumah warga/lapangan terbuka/gedung pertemuan dan tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan/atau tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaannya
- KEENAM BELAS** : Melakukan pemantauan (monitoring) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala
- KETUJUH BELAS** : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing
- KEDELAPAN BELAS** Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Panewu dan Lurah:

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Darurat kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka
2. dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. agar mengintensifkan penegakan 5M:
 - a) menggunakan masker;
 - b) mencuci tangan,
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
4. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu diterapkan:
 - a) testing perlu terus ditingkatkan dengan ketentuan:
 - 1) mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu, sampai positivity rate <5%;
 - 2) untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) tracing perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi;
 - 2) karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat;
 - 3) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan, jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina; dan
 - 4) pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi, jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
 - c) Treatment perlu dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala;
 - 2) hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat; dan
 - 3) isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

4. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing;
 5. mengoptimalkan upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang;
 6. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Penewu didukung Forum Koordinasi Kapanewon dan Pusat Kesehatan Masyarakat serta Instansi Vertikal yang ada di tingkat Kapanewon mengkoordinasikan PPKM Darurat;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kalurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - d. instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan pada Hari Libur Tahun 2021;
 - e. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan

dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan

- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar

- KESEMBILANBELAS** : Pemberlakuan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, untuk itu para Penewu dan Lurah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala
- KEDUA PULUH** : Lurah dan Penewu untuk menyampaikan laporan secara berjenjang terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di wilayah masing-masing kepada Bupati
- KEDUA PULUH SATU** : Jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan menimbulkan terjadinya kerumunan yang berpotensi penyebaran covid-19 maka akan dihentikan/ditutup sesuai peraturan yang berlaku.

Instruksi Bupati ini berlaku mulai 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Bupati ini berlaku, Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/2707 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Gunungkidul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanggal 22 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal ... 2 Juli 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL

